

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN

NOMOR : 12 TAHUN 2009

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa kondisi geografis Bengkulu Selatan termasuk daerah rawan bencana, terutama bencana alam seperti gempa, tanah longsor, banjir, gunung meletus dan tsunami, yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, korban jiwa dan dampak psikologis;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan bencana dimaksud pada huruf a dapat menghambat dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, sehingga perlu lakukan upaya antisipasi dan penanggulangan secara terkoordinir, terpadu, cepat dan tepat, maka sangat mendesak untuk segera dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 509, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/3936/SJ tanggal 19 Desember 2008 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Penataan Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2830/SJ tanggal 31 Juli 2009 perihal Data dan Informasi Pembentukan BPBD di Daerah;
 3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/3571/SJ tanggal 8 Oktober 2009 perihal Pembentukan Lembaga Lain Kabupaten Bengkulu Selatan;
 4. Surat Gubernur Bengkulu Nomor 061/5156/BPBD tanggal 19 Agustus 2009 perihal Data dan Informasi Pembentukan BPBD di Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

- c. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
- g. Daerah rawan bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
- h. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
- i. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
- j. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
- k. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
- l. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
- m. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
- n. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
- o. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah bagian dari perangkat daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati untuk melaksanakan tugas tertentu dalam hal penanggulangan bencana yang terjadi di Kabupaten Bengkulu Selatan, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Untuk memperlancar pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibentuk Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah adalah bagian dari perangkat daerah kabupaten sebagai unsur pendukung tugas Bupati di bidang penanggulangan bencana yang terjadi di Kabupaten Bengkulu Selatan, dipimpin seorang Kepala Pelaksana, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV
TUGAS POKOK
Pasal 4

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana.
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya.
6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
FUNGSI
Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

BAB VI
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.
 - c. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana.
- (2) Susunan organisasi Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum.
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Informasi, Survey dan Data.
 - 2) Seksi Perencanaan Penanggulangan Bencana.
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
 - 1) Seksi Tanggap Darurat.
 - 2) Seksi Logistik.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
 - 1) Seksi Rehabilitasi Fisik.
 - 2) Seksi Rekonstruksi.
 - f. Satuan Tugas.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pejabat pemerintah daerah terkait yakni dari badan/dinas terkait dengan penanggulangan bencana, sebanyak 5 orang.
 - b. Anggota masyarakat profesional dan ahli yakni dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat, sebanyak 4 orang.
- (4) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh DPRD.
- (5) Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana pada ayat (1) dan (2) tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 7

Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai fungsi :

- a. Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah.
- b. Memantau.
- c. Mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Pasal 8

- (1) Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai fungsi :
 - a. Koordinasi.
 - b. Komando.
 - c. Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Bengkulu Selatan.

- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi :
- a. Prabencana.
 - b. Saat tanggap darurat.
 - c. Pascabencana.

Pasal 9

- (1) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD Provinsi Bengkulu dan BPBD Kabupaten Bengkulu Selatan yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.
- (2) Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, merupakan fungsi Komando Unsur Pelaksana BPBD Provinsi Bengkulu dan BPBD Kabupaten Bengkulu Selatan yang dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- (3) Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana BPBD Provinsi Bengkulu dan BPBD Kabupaten Bengkulu Selatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi, sumber daya dan kerja sama.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan penyusunan kebijakan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- b. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol.
- d. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.
- e. Pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- f. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.

Pasal 12

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- d. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Pasal 14

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 14, Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
- c. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.
- d. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
- e. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

Pasal 16

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 16, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.
- c. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.
- d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.

BAB VIII
TATA KERJA
Pasal 18

- (1) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertanggung jawab mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Pimpinan Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik di dalam maupun di luar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (4) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksanaan yang berada dalam lingkungan instansinya.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat membentuk Satuan Tugas yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Satuan tugas bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB IX
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X
ESELONERING
Pasal 20

- (1) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah jabatan eselon II a yang dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
- (2) Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah adalah jabatan eselon II b;
- (3) Sekretaris dan Kepala Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah jabatan eselon III b;
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah jabatan eselon IV a;

BAB XI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 21

- (1) Unsur Pengarah BPBD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(2) Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, ketrampilan, dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

**BAB XII
PEMBIAYAAN
Pasal 22**

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dan sumber anggaran lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
Pada tanggal 20 November 2009

PENJABAT BUPATI BENGKULU SELATAN

H. AGUSRIN M. NAJAMUDIN

Diundangkan di Manna
Pada tanggal 20 November 2009


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

ZAINAL ABIDIN MERAHLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2009 NOMOR 12.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI
 BENGKULU SELATAN
 NOMOR : 12 TAHUN 2009
 TANGGAL : 20 NOVEMBER 2009

STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KABUPATEN BENGKULU SELATAN



PENJABAT BUPATI BENGKULU SELATAN

H. AGUSRIN M. NAJAMUDIN